

# **Kedudukan Hukum Alat Bukti dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual di Peradilan Pidana Indonesia**

**Oleh : Kevin Mandala**

**Pembimbing 1 : Dr. Erdianto Effendi, S.H., M.Hum**

**Pembimbing 2 : Sukamarriko Andrikasmi, S.H., M.H**

**Alamat : Komplek Fazar Asri 4, Blok K5, Rumbai, Pekanbaru**

**Email : kevin.mandala1956@student.unri.ac.id -Telepon : 082284836493**

## **ABSTRACT**

*Evidence occupies an important position. The judge in making a decision will need a lot of time to study and analyze in depth the existing evidence and the results of the evidence will be used as a guide in making a decision. Indonesia adheres to a system of proof according to negative law or Negative Wettelijk Stelsel, this can be seen in the provisions of Article 183 of the Criminal Procedure Code, where to convict the Defendant, the Judge must have at least two valid pieces of evidence plus valid evidence. the judge's conviction, meaning that at least two valid pieces of evidence, the judge obtains confidence that the crime actually occurred and the defendant was the perpetrator. Therefore, the judge must carefully, thoroughly, and maturely assess and consider the value of an evidence by examining the extent to which the "Power of Evidence" or minimum bewijskracht of each piece of evidence as referred to in Article 184 of the Criminal Procedure Code and besides that the judge must also distinguish between criminal acts other with evidence of a crime of sexual violence.*

*The objectives to be achieved in this research are the first, namely to find out how the legal position of evidence in the crime of sexual harassment in the Indonesian criminal court. Second, to find out the ideal form of regulation regarding the position of evidentiary law in the crime of sexual harassment in criminal justice in Indonesia.*

*The author conducts research using normative juridical methods or literature studies to obtain secondary data which is divided into 3 (three) namely primary, secondary and tertiary legal materials. In this study, researchers used a statutory approach to study law, namely the principle of justice associated with the problems studied.*

*From the research results, there are three main things that can be concluded: First, regarding the legal position of evidence in the crime of sexual harassment in the Indonesian criminal justice system, it plays an important role. what the defendant has done. Two ideal forms of arrangement regarding the legal position of proof in the crime of sexual harassment in the Criminal Courts in Indonesia are if it is not accompanied by a crime and other evidence that does not meet the standards in Article 184 of the Criminal Procedure Code. Code, then the proof is useless. Indonesia still adheres to negative evidence by requiring that two pieces of evidence must be presented in court, and this is difficult to prove in crimes of sexual violence. Therefore, the author is of the opinion that especially with the crime of sexual violence there is no need to pay attention to two pieces of evidence, the witness-victim testimony is the key and the perpetrator's lie detector tool is one of the expert statements.*

**Keywords:** *Legal Standing, Evidence, Sexual Harassment, Criminal Justice*

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, mengeus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, mengancam akan menyulitkan si perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>1</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.<sup>2</sup>

Pelecehan seksual disebabkan beberapa faktor adalah faktor diskriminasi terhadap perempuan.<sup>3</sup> Hal ini disebabkan perempuan berada

dalam dunia yang telah didefinisikan lelaki, dalam aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lelaki.<sup>4</sup> Pengaturan kekerasan seksual saat ini sudah ada dalam berbagai peraturan hukum positif Indonesia.<sup>5</sup> Peraturan itu antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Saat ini tindak pidana pelecehan seksual sering terjadi, dan sering diselesaikan secara litigasi atau di pengadilan.<sup>6</sup> Dalam persidangan suatu perkara pidana, acara pembuktian menempati posisi penting. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan oleh undang-undang dalam membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada Terdakwa.<sup>7</sup> Indonesia menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif atau *Negatief Wettelijk Stelsel*, hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 183 KUHP.

4

<https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/24/diskriminasi-simbolik-kepada-perempuan>, diakses, tanggal 20 November 2022.

<sup>5</sup> Printa Dewi Uma Azzahra, *et al.*, Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, Analisis Kasus Kekerasan Seksual, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021.

<sup>6</sup> Maria Novita Apriyani, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.

<sup>7</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP. Cetakan ke lima belas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273.

---

<sup>1</sup> Marcheyla Sumera, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol.I, No. 2, Apr-Jun Tahun 2013, hlm. 44.

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

<sup>3</sup> Moerti Hadianti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridi- Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 1.

Dalam Pasal 183 KUHAP dimana untuk memidana Terdakwa, Hakim harus memiliki minimal dua alat bukti yang sah dan ditambah dengan keyakinan hakim,<sup>8</sup> artinya dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana itu benar benar terjadi dan Terdakwalah pelakunya.

Pengertian alat bukti dirumuskan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu Alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.<sup>9</sup> Jika ada alat bukti diluar dari 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam menjerat pelaku harus didudukkan bagaimana terkait alat bukti, apakah tetap berpegang teguh seperti Di dalam Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 24 dan Pasal 25 dijelaskan bahwa alat bukti harus disertai dengan salah satu bukti rekaman elektronik dan keterangan saksi atau korban.<sup>10</sup>

Pada kenyataannya, banyak terjadi hal yang sebaliknya dan sampai saat ini yang menjadi kendala dan bahkan beberapa putusan membebaskan pelaku pelecehan seksual dikarenakan hanya ada keterangan korban saja, dan alat bukti<sup>11</sup> lain bahkan seperti *lie detector* pun tidak menjadi pertimbangan untuk menyatakan pelaku bersalah.

Korban perkosaan sering tidak dianggap sebagai korban, dikarenakan tidak dapat membuktikan dirinya sebagai korban ketika Aparat Penegak Hukum melihat tidak ada perlawanan secara fisik, karena menggunakan Pasal 285 KUHP. Perlu adanya penjabaran lebih lanjut terkait kata persetujuan. Putusan MK menyebutkan bahwa saksi tidak harus yang melihat langsung, mendengar langsung. tetapi mereka yang relevan dengan kasus itu bisa disebut saksi dalam RUU TPKS diharapkan saksi korban ditambah alat bukti yang lain sudah cukup.<sup>12</sup>

Hal yang sama juga terjadi pada kasus yang akan dianalisis oleh penulis yaitu kasus dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli dengan kronologis singkat yaitu pada hari Senin tanggal 06 Juli 2015 bertempat di rumah Suanang Yusran als Dungkul bin Diansyah selanjutnya disebut terdakwa YS (dilakukan penuntutan terpisah), Desa Kintapura RT.03 RW.02 Kecamatan Kintap, Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari.

---

<sup>8</sup> Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 184 ayat (1)

<sup>10</sup> Pasal 24 dan Pasal 25 Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Cetakan ke lima belas, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 273.

<sup>12</sup> Dikutip dari Diskusi Publik Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual”, IJRS TV, 20 November 2022.

Nama Manaf bin Asran (selanjutnya disebut terdakwa).

Terdakwa Manaf melakukan pelecehan seksual terhadap korban, dimana dengan cara menyekap mulut setelah tidak berdaya terdakwa SY mengangkat badan korban untuk dibawa masuk kerumah terdakwa SY. Selanjutnya terdakwa SY merebahkan badan korban di atas kasur, melepas baju dan celana korban, memeluk dan mencium korban, lalu terdakwa SY memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin korban.<sup>13</sup>

Perbuatan terdakwa tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP. Dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP.

Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, hakim Pengadilan Negeri Pelaihari dalam putusan nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu Pasal 81 Ayat (1) jo. Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 304 KUHP, dakwaan alternatif ketiga yaitu Pasal 181 KUHP; Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh

dakwaan Penuntut Umum memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan diucapkan.

Logika majelis hakim yang sesat malah menyandarkan fakta persidangan dengan membenarkan keterangan saksi *A de charge* sebagai alibi yang dihadirkan oleh PH Terdakwa, saksi meringankan tersebut merupakan orang tua dari Terdakwa yang sepatutnya kesaksiannya haruslah ditolak sebagaimana tertuang dalam Pasal 168 KUHAP yang pada intinya saksi sedarah dan atau semenda dengan Terdakwa tidak dapat didengarkan keterangannya sebagai saksi dalam perkara Pidana.<sup>14</sup>

Bahwasannya pada fakta persidangan anak korban diminta untuk mempraktekkan kejadian di dalam ruang sidang, hal ini berdampak pada psikis korban yang menyebabkan korban kembali trauma<sup>15</sup>, hal ini bertentangan dengan dengan Pasal 4 poin d Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.<sup>16</sup>

Decthree Ranti Putri juga menambahkan bahwasannya Perspektif Hakim harus diperbaiki mengenai pemahaman tindakan cabul/pelecehan

---

<sup>14</sup> Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 92.

<sup>15</sup> Abintoro Prakoso, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PREESindo, Yogyakarta, 2016, hlm. 3.

<sup>16</sup> Bakhrul Amal, Tinjauan Hukum Terhadap Frasa Tanpa Persetujuan Korban' Dalam PERKEMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, *Jurnal Crepido*, Vol. 03, No. 02, November 2021, hlm. 87.

---

<sup>13</sup> Penjelasan Putusan Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli. hlm. 3.

seksual, bahwasannya kekerasan seksual dan atau pelecehan seksual tidak melulu meninggalkan bekas luka secara fisik yang terlihat oleh mata, bekas luka yang pasti terjadi adalah bekas luka psikis dan ini hanya mampu dijelaskan oleh ahli psikolog yang keterangannya telah di tolak oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.<sup>17</sup>

Pada intinya pelecehan seksual ini bisa dijatuhi sanksi pidana apabila ada bukti-bukti yang kuat, misalnya ada bukti dalam bentuk fisik, keterangan korban dan pelaku, serta dibarengi oleh tindak pidana lain. Perlindungan hukum bagi korban pelecehan seksual bisa melemah, apabila kurangnya bukti untuk menjerat pelaku.

Maka dari itu, berdasarkan pokok-pokok pikiran diatas, maka peneliti dengan segala pertimbangannya, dalam penelitian ini tertarik mengangkat permasalahan ini dan menjadikannya judul pada tulisan ini, dengan judul yaitu “KEDUDUKAN HUKUM ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DI PERADILAN PIDANA INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana Indonesia?
2. Bagaimana Bentuk Ideal Pengaturan Terkait dengan Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana di Indonesia?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui hak-hak yang dilanggar majikan terhadap pembantu rumah tangga di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui bagaimana Bentuk Ideal Pengaturan Terkait dengan Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana di Indonesia.

## **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Untuk menambah pengetahuan peneliti, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah peneliti peroleh selama masa perkuliahan.
- b. Untuk memberikan pemahaman kepada peneliti khususnya dan pembaca umumnya tentang kajian penelitian terhadap pengaruh alat bukti dalam tindak pidana pelecehan seksual.
- c. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran untuk pengembangan kebijakan hukum pidana pada tindak pidana pelecehan seksual dalam hukum pidana di Indonesia saat ini dan untuk masa yang akan datang.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dapat diartikan sebagai terlaksananya proses hukum oleh petugas penegak hukum sesuai kepentingan dan mempunyai wewenangnya masing-masing berdasarkan aturan hukum yang berlaku pada saat itu (hukum positif). Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan,

---

<sup>17</sup> <https://lbhpadang.org/putusan-bebas-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-di-kota-padang/>, diakses, tanggal 25 November 2022.

peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>18</sup>

Menurut Sajitpo Rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.<sup>19</sup> Implementasi dari penegakan hukum itu sendiri mewujudkan suatu keadilan dalam proses hukumnya, yang berpatokan pada undang-undang yang sesuai dengan peristiwa yang nyata (konkret).

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa atau keterangan nyata”.<sup>20</sup> Pembuktian merupakan tindakan atau perbuatan untuk membuktikan kebenaran atas suatu peristiwa yang telah terjadi.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Dalam hal ini hak asasi manusia dipertaruhkan. Tujuan hukum pidana itu adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hal asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan perimbangan yang serasi dari kejahatan/ tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak.<sup>21</sup>

Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.<sup>22</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Kedudukan adalah status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (sosial status).<sup>23</sup>
2. Hukum adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>24</sup>
3. Alat Bukti yang sah menurut Sistem Peradilan di Indonesia ialah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.<sup>25</sup>
4. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut.<sup>26</sup>
5. Peradilan adalah segala sesuatu atau sebuah proses yang dijalankan

---

<sup>18</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,1990, hlm. 58

<sup>19</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 2.

<sup>20</sup> <https://kbbi.web.id/bukti>, diakses, tanggal, 1 Agustus 2022

<sup>21</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung,2011, hlm. 33.

---

<sup>22</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 250.

<sup>23</sup> <https://kbbi.web.id/duduk-kedudukan>, diakses, tanggal, 26 November 2022.

<sup>24</sup> *Ibid.* hlm. 9.

<sup>25</sup> Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

<sup>26</sup> C.S.T Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Peadnya Paramita, Jakarta, 2004, hlm. 54.

di Pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan/atau menemukan hukum “in concreto” (hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus) untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materiil, dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>27</sup>

6. Pelecehan Seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengenai kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.<sup>28</sup>

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian adalah penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat yang didasarkan pada metode sistematika, dan pemikiran tertentu, pemeriksaan secara mendalam, pemecahan masalah

dan mempunyai tujuan tertentu.<sup>29</sup> Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Disebut penelitian hukum doktriner.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data

### a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang dijadikan pembahasan dalam penelitian ini, yaitu aturan-aturan hukum yang mengikat.<sup>31</sup>, terdiri dari 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 4) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; 6) Peraturan Mendikbud Ristek atau Permendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi; 7) Putusan

<sup>27</sup>

[http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan#:~:text=Peradilan%20adalah%20segala%20sesuatu%20atau,dihadapkan%20kepadanya%20untuk%20dili%20dan,](http://pn-ponorogo.go.id/joomla/index.php/tentang-kami/profil-pengadilan#:~:text=Peradilan%20adalah%20segala%20sesuatu%20atau,dihadapkan%20kepadanya%20untuk%20dili%20dan, diakses pada tanggal 19 Juli 2022) diakses pada tanggal 19 Juli 2022

<sup>28</sup> Sulandjari, Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang), *Jurnal Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol. 2, No. 3, 2017.

<sup>29</sup> Salim HS, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali pers, Jakarta, 2013, hlm. 263.

<sup>30</sup> Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, Bandung, 2013, hlm. 51.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 48.

Nomor 378/Pid.Sus/2015/PN.Pli;  
8) Putusan Nomor  
34/Pid.Sus/2022/PN Pdg; 9)  
Putusan Kasasi 786 K/Pid/2022;  
dan 10) Putusan Nomor  
163/Pid.Sus/2020/PN Bbs.

#### **b) Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal.<sup>32</sup> Dalam penelitian ini data sekunder yang peneliti gunakan yaitu berupa jurnal- jurnal dan website.

#### **c) Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>33</sup> Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet.<sup>34</sup>

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data, dengan mempelajari buku-buku sebagai referensi yang berhubungan dengan penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Dalam penelitian ini, analisis data yang dilakukan adalah analisis

kualitatif, merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan tertulis.<sup>35</sup>

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pelecehan Seksual**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>36</sup> Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan perundang-undangan, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.<sup>37</sup>

Pelecehan seksual atau *sexual harassment*, dapat dimaknai sebagai perilaku yang ditandai dengan komentar-komentar seksual yang tidak diinginkan dan tidak pantas, atau pendekatan-pendekatan fisik berorientasi seksual yang dilakukan di tempat atau situasi kerja, profesional, atau lingkup sosial lainnya. Dalam konsepsi Gelfand, pelecehan seksual merupakan tindakan berkonotasi seksual yang tidak diinginkan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>36</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 69.

<sup>37</sup> Tri Andrisman, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, hlm. 70.

<sup>38</sup> Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, *Palastren*, Vol. 13, No. 2, Desember 2020, hlm. 414.

<sup>32</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 114.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 33.

<sup>34</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 119.

## **B. Tinjauan Umum tentang Alat Bukti**

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>39</sup>

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita menjelaskan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>40</sup>

## **C. Tinjauan Umum Tentang Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.<sup>41</sup> Menurut Muladi Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.<sup>42</sup>

Menurut Mardjono Reksodiputro Sistem peradilan pidana adalah sistem

pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, Kejaksaan, pengadilan dan permasyarakatan terpidana.<sup>43</sup>

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana Indonesia**

Pelecehan seksual ialah ungkapan verbal yang jorok atau tidak senonoh, perilaku tidak senonoh (mencolek, meraba, memeluk, dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno atau jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti, memaksa untuk mencium atau memeluk, bahkan mengancam korban bila menolak memberikan pelayanan seksual, hingga perkosaan.<sup>44</sup>

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap mastabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan (Penjelasan UU No. 12 Tahun 2022). Merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

---

<sup>39</sup> Bambang Poernomo, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hlm. 2.

<sup>40</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996, Hlm. 15.

<sup>42</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm. 18.

---

<sup>43</sup> Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993, Hlm. 1

<sup>44</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 55.

sepanjang tidak ditentukan dalam Undang-Undang ini.<sup>45</sup>

Pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 menjabarkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas a. Pelecehan seksual non-fisik, b. Pelecehan seksual fisik, c. Pemaksaan kontrasepsi, d. Pemaksaan sterilisasi, e. Pemaksaan perkawinan, f. Penyiksaan seksual, g. Eksploitasi seksual, h. Perbudakan seksual, dan i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.<sup>46</sup>

Pada pasal 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dijelaskan mengenai tujuan substansi dalam aturan ini, yakni a. Mencegah segala bentuk kekerasan seksual, b. Menangani, melindungi dan memulihkan korban, c. Melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku, dan d. Mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual.<sup>47</sup>

Tujuan dari proses pidana adalah pencarian kebenaran substantif atau faktual, sebagai lawan dari proses perdata yang puas dengan kebenaran formal. Mencari kebenaran tentang kejahatan yang dilakukan memerlukan tindakan yang sistematis dengan cara dan pemikiran yang tepat dan rasional.<sup>48</sup>

Pembuktian dalam sidang pidana adalah usaha memperoleh keterangan melalui alat bukti dan barang bukti untuk memperoleh keyakinan tentang

benar atau tidaknya perbuatan yang dituduhkan dan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa. Menurut Bambang Poernoma: "Pembuktian adalah proses penentuan isi atau sifat fakta yang diperoleh secara logis melalui pengukuran yang tepat atas fakta-fakta masa lalu yang belum menjadi fakta yang jelas dalam suatu proses pidana."<sup>49</sup>

Dalam KUHAP, peraturan pokok mengenai sistem pembuktian adalah Pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.<sup>50</sup>

Pasal 183 KUHAP menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap hakim untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kedua syarat yang disebutkan pada Pasal 183 KUHAP itu adalah adanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti.

Pertama-tama dalam pembuktian harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Tetapi, sekalipun sudah ada dua alat bukti yang sah, hakim tidak dapat sendirinya wajib untuk menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan suatu pidana. Syarat yang kedua juga harus dipenuhi, yaitu adanya keyakinan hakim yang diperolehnya berdasarkan alat-alat bukti itu.<sup>51</sup>

<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 1 angka 1

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 4 Ayat (1)

<sup>47</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 3

<sup>48</sup> Nurul Qamar, *et. al.*, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016, hlm. 71.

<sup>49</sup> Bambang Poernoma, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 38.

<sup>50</sup> Pasal 183 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

<sup>51</sup> Aleardo Zanghellini, *A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical*

Berdasarkan Pasal 183 KUHP menentukan bahwa peradilan pidana di Indonesia memilih sistem pembuktian yang menggabungkan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dengan sistem pembuktian positif. Sehingga dapat disimpulkan bahwa KUHP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

Adapun alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian tindak pidana kekerasan seksual ini diatur dalam pasal 24 dan 25 UU No. 12 Tahun 2022. Pasal 24 UU No. 12 Tahun 2022 menyebutkan bahwa (1) Alat bukti yang sah dalam pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara pidana; b. alat bukti lain berupa informasi elektronik dan / atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan/ atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

(2) Termasuk alat bukti keterangan Saksi yaitu hasil pemeriksaan terhadap Saksi dan/ atau Korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. (3) Termasuk alat bukti surat yaitu: a. surat keterangan psikolog klinis dan/ atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa; b. rekam medis; c. hasil pemeriksaan forensik;

dan/atau d. hasil pemeriksaan rekening bank.<sup>52</sup>

Pemidanaan dilandaskan pada pembuktian ganda. Artinya pembuktian didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan ditambah keyakinan hakim yang bersumber pada peraturan perundang-undangan. Salah satu bentuk perlindungan itu yaitu dengan hadirnya hukum pidana yang bertujuan untuk menjamin rasa aman, nyaman serta menjamin ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan negara.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara juga harus berpedoman terhadap batasan maksimum dan juga minimum serta kebebasan yang dimiliki harus senantiasa berdasarkan atas rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban serta masyarakat luas. Selain itu putusan pengadilan oleh hakim harus dapat dipertanggungjawabkan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Alat bukti dalam peradilan sangat diperlukan, dan hal itu juga berlaku dalam peradilan pidana. Tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan.<sup>53</sup>

Dari uraian di atas dapat dilihat bahwa tujuan pembuktian melalui alat-alat bukti yang sah menurut KUHP yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan adalah bagi penuntut umum. Pembuktian

---

Jurisprudence, Canadian, *Journal Of Law And Jurisprudence, Can.J.L, and Juris* 467, August 2017, diakses pada tanggal 20 November 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 24

<sup>53</sup> Hadi Alamri, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017.

merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang terdakwa bersalah sesuai dengan surat dakwaan.<sup>54</sup>

### **B. Bentuk Ideal Pengaturan Terkait dengan Kedudukan Hukum Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Peradilan Pidana di Indonesia**

Saat ini memang sudah seharusnya untuk melakukan suatu pembaharuan dalam hukum pidana. Menurut Barda Nawawi, pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, satu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosial politik, sosio-filosofis dan sosio-kultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan criminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.<sup>55</sup>

Dalam konteks menjunjung nilai-nilai keadilan dan melindungi korban pelecehan seksual dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini melindungi para perempuan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, maka seharusnya ada pengaturan jika hanya ada korban dan pelaku dari pelecehan seksual, maka keterangan dari korban sangat dipertimbangkan.<sup>56</sup>

Kekerasan seksual ini bukan hanya permasalahan hukum nasional saja, melainkan sudah merupakan masalah hukum disemua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan seksual atau pelecehan seksual ini bukan dominasi mereka

yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Bisa kita lihat akhir-akhir ini pelecehan seksual dilakukan oleh beberapa oknum dosen yang notabene memiliki latar belakang pendidikan yang baik.<sup>57</sup>

Terkait dengan dengan tindak pidana ini, banyak perempuan di Indonesia yang rentan menjadi korban kejahatan kekerasan seksual. Begitu banyak kejahatan kekerasan seksual yang terjadi dan menimpa kaum perempuan, baik murni kekerasan dan pemaksaan atau pelecehan seksual saja, dan bahkan dibarengi dengan tindak pidana lain seperti pembunuhan, perkosaan, penganiayaan dan semua kejahatan (*Victim of crime*) di bidang kesusilaan.<sup>58</sup> Maka dari itu diperlukan bentuk terbaru atau wajah terbaru dalam menuntaskan permasalahan pelecehan seksual ini kepada kaum perempuan.

Landasan yuridis juga harus dibentuk dalam pembentukan suatu aturan. Landasan yuridis adalah terpenuhinya persyaratan atau klasifikasi formal terbentuknya suatu aturan. Dengan dipenuhinya kekuatan berlaku secara yuridis maka diharapkan suatu aturan hukum dapat membawa kepastian dalam masyarakat. Kepastian dalam hal terbentuknya aturan itu sendiri maupun dalam hal berlakunya

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2002, hlm. 27.

<sup>56</sup> *Ibid.*

---

<sup>57</sup> Chazawi, A, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 15.

<sup>58</sup> Kalibonso, Rita S, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumnus, Bandung, 2000, hlm. 8.

aturan itu di dalam masyarakat.<sup>59</sup> Pengkajian internal adalah pengkajian konsistensi untuk sistem desain antara berbagai peraturan perundang-undangan. Pengkajian eksternal adalah pengkajian relevansi dengan sasaran pembangunan hukum.<sup>60</sup>

#### **BAB IV PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian diatas dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kedudukan alat bukti dalam pembuktian pidana sangat memegang peran penting terutama berkaitan dalam kasus-kasus tertentu, terlebih lagi pada kasus kekerasan seksual. Karena, dalam Pasal 183 menjelaskan mengenai alat bukti dan alat bukti merupakan sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Kedudukan alat bukti bagi penuntut umum dan terdakwa atau penasihat hukum ialah usaha untuk meyakinkan hakim. Sedangkan, bagi hakim alat bukti digunakan untuk dasar dalam pembuatan keputusan.
2. Bentuk ideal kedudukan hukum pengaturan alat bukti ialah jika tidak dibarengi oleh tindak pidana lain dan alat bukti yang tidak memenuhi standar dalam Pasal 184 KUHAP, maka alat bukti tidak berguna dan pelaku dari tindak pidana kekerasan seksual bisa saja bebas. Maka dari itu perlu keluar dari zona yang sudah ada ketentuannya, karena jika mengikuti ketentuan yang ada terkesan kaku

untuk pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual ini. Hukum yang ideal adalah tatanan hukum yang tidak berbentuk diskriminatif dan besumber pada kepribadian nasional yaitu nilai agama dan adat. Kehadiran hukum yang ideal itu bertujuan agar semua penduduk negara tunduk pada sistem hukum yang sama. Peneliti menggagas adanya pembaharuan hukum yang tepat dalam menentukan alat bukti pada tindak pidana kekerasan seksual. Oleh sebab itu, harus ada penegakan hukum dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual ini. Perlu ditambahkan dalam regulasi terbaru dan dipejelas, bahwa alat bukti untuk tindak pidana kekerasan seksual, cukup satu alat bukti keterangan dari korban dan didukung dengan surat keterangan psikologis korban sudah bisa masuk dipertahankan dan majelis hakim mempunyai kewajiban untuk mempertimbangkan korban ketika dalam persidangan.

##### **B. Saran**

1. Kasus kekerasan seksual di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Oleh karena itu, negara harus memperbaharui Undang-Undang terkait kedudukan alat bukti khusus tindak pidana kekerasan juga mempertimbangkan keterangan dari korban dan fokus melakukan perlindungan kepada korban kekerasan seksual.
2. Menyarankan agar penetapan alat bukti dalam kekerasan seksual cukup satu alat bukti yaitu keterangan korban kekerasan seksual sudah bisa menjadi pertimbangan pada ranah pengadilan, saran penulis, negara harus memperbaharui Undang-Undang terkait penentuan dan kedudukan alat bukti dalam kasus

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Op Cit*, hlm 43.

<sup>60</sup> Abdul Latif Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 170.

tindak pidana kekerasan seksual. Serta menyarankan agar keterangan dari saksi korban sangat dipertimbangkan dan bisa menjadi alat bukti yang kuat, selanjutnya didukung oleh surat keterangan *visum et revertum, lie ditector*. Sehingga korban dapat benar-benar dilindungi dengan fleksibelnya hukum pidana di Indonesia.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alamri, Hadi, Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. V, No. 1, Jan-Feb 2017.
- Amal, Bakhrul, Tinjauan Hukum Terhadap Frasa Tanpa Persetujuan Korban' Dalam PERKEMENDIKBUD Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual, *Jurnal Crepido*, Vol. 03, No. 02, November 2021.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Andrisman, Tri, *Asas-Asas Dan Dasar Aturan Umum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009.
- Apriyani, Maria Novita, "Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual", *Risalah Hukum*, Volume 17, Nomor 1, Juni 2021.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2002.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, 1996.
- Azzahra, Printa Dewi Uma, *et al.*, Analisis Kasus Kekerasan Seksual Mahasiswi Unri Terhadap Permendikbudristek No 30 Tahun 2021, Analisis Kasus Kekerasan Seksual, Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, 2021.
- Chazawi, A, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2005.
- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Dikutip dari Diskusi Publik Refleksi Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual", IJRS TV, 20 November 2022.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Gultom, Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke lima belas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Cetakan ke lima belas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- HS, Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajawali pers, Jakarta, 2013.
- <https://lbhpadang.org/putusan-bebas-bagi-pelaku-kekerasan-seksual-di-kota-padang/>, diakses, tanggal 25 November 2022.
- <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/12/24/diskriminasi-simbolik->

- kepada-perempuan, diakses, tanggal 20 November 2022.
- Husen, Harun M., *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1990.
- Kalibonso, Rita S, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, Alumni, Bandung, 2000.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Peadnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Latif, Abdul Dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Poernomo, Bambang, *Hukum Acara Pidana Pokok-pokok Peradilan Pidana Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1995.
- Poernomo, Bambang, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan Terhadap Azaz-azaz Umum Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1982.
- Prakoso, Abintoro, *Hukum Perlindungan Anak*, LaksBang PREESindo, Yogyakarta, 2016.
- Qamar, Nurul, *et. al., Sosiologi Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Rahardjo, Satjipto, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 1993.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Soeroso, Moerti Hadiani, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridi- Victimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Sulandjari, Literasi Media Sebagai Pengantisipasi Pelecehan Seksual Pada Anak dan Remaja (Studi Kasus di Kelurahan Pudukpayung Kecamatan Banyumanik Kotamadia Semarang), *Jurnal Majalah Ilmiah Inspiratif*, Vol. 2, No. 3, 2017.
- Sumera, Marcheyla, Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan, *Lex et Societatis*, Vol.I, No. 2, Apr-Jun Tahun 2013.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, PT Jasagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Suprihatin, A. Muhaiminul Azis, Pelecehan Seksual Pada Jurnalis Perempuan Di Indonesia, *Palastren*, Vol. 13, No. 2, Desember 2020.
- Suratman dan Phillips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, CV ALFABETA, Bandung, 2013.
- Syamsu, Muhammad Ainul, *Penjatuhan Pidana & Dua Prinsip Dasar hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016.
- Zanghellini, Aleardo, A Conceptual Analysis Of Conceptual Analysis In Analytical Jurisprudence, *Canadian, Journal Of Law And Jurisprudence, Can.J.L, and Juris* 467, August 2017, diakses pada tanggal 20 November 2022 dan diterjemahkan oleh Google Translate.